

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DASAR
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**DESAIN HUKUM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERBASIS
KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBANGUNAN INDUSTRI
PARIWISATA DI PROVINSI LAMPUNG**

TIM PENGUSUL

Ahmad Saleh, S.H., M.H.	NIDN 0025097805	SINTA ID 6164171
Martha Riananda, S.H., M.H.	NIDN 0010038004	SINTA ID 6189128
Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H.	NIDN 0005106808	SINTA ID 6679727

**Dibiayai DIPA BLU Universitas Lampung
Dengan Kontrak Penelitian Dasar
Nomor: 1409/UN26.21/PN/2021**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DASAR UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Penelitian : Desain Hukum Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal dalam Pembangunan Industri Pariwisata di Provinsi Lampung

Manfaat sosial ekonomi : Regulasi/produk kebijakan hukum daerah

Jenis penelitian : Penelitian Dasar

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Ahmad Saleh, S.H., M.H.

b. NIDN : 0025097805

c. SINTA ID : 6164171

d. Jabatan Fungsional : Lektor

e. Program Studi : Ilmu Hukum

f. Nomor HP : 082176271070

g. Alamat surel (e-mail) : ahmadsleh989@gmail.com

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Martha Riananda, S.H., M.H.

b. NIDN : 0010038004

c. SINTA ID : 6189128

d. Program Studi : Ilmu Hukum

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H.

b. NIDN : 0005106808

c. SINTA ID : 6679727

d. Program Studi : Ilmu Hukum

Jumlah mahasiswa yang terlibat : 1 (satu) orang

Nama & NPM mahasiswa : Boy Zakiy - 1712011036

Jumlah alumni yang terlibat : 1 (satu) orang

Jumlah staf yang terlibat : 1 (satu) orang

Lokasi kegiatan : Provinsi Lampung

Lama kegiatan : 6 (enam) bulan

Biaya Penelitian : Rp. 20.000.000,-

Sumber dana : DIPA BLU Unila Tahun 2021


Bandar Lampung, 20 September 2021.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lampung



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Ketua Peneliti



Ahmad Saleh, S.H., M.H.
NIP 197809252008011015

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lampung



Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
NIP 196505101993032008

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iv
Abstrak	v
Bab 1. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	4
C. Tujuan Khusus.....	4
D. Urgensi Penelitian	4
E. Output/Temuan.....	4
F. Kontribusi Terhadap Ilmu Pengetahuan.....	5
Bab 2. Tinjauan Pustaka	6
Bab 3. Metode Penelitian	12
A. Jenis Penelitian	12
B. Data dan Sumber data	12
C. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data	13
D. Analisis Bahan Hukum/Data	13
E. Tahap-Tahap Penelitian	14
Bab 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan	16
A. Pariwisata Sebagai Urusan Pemerintahan Konkuren.....	16
B. Ekonomi Kreatif dalam Lingkup Pembangunan Industri Pariwisata ..	24
C. Pemetaan Wewenang Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif	27
Bab 5. Penutup	40
A. Simpulan	40
B. Saran	40
Referensi	41

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memetakan wewenang pemerintah daerah dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif guna mendorong pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan industri pariwisata. Hakikatnya pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui pelaksanaan urusan pemerintahan. Otonomi daerah pasca reformasi merupakan babak baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengarah pada pendekatan bottom-up. Pemerintah daerah melalui desentralisasi memiliki kewenangan sekaligus tanggungjawab yang besar dalam mengembangkan daerahnya, termasuk dalam pengembangan ekonomi kreatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: urusan pemerintahan dalam bidang pariwisata merupakan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Urusan pemerintahan konkuren ini yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah melaksanakan otonomi daerah. Berdasarkan rezim hukum pemerintahan daerah dan rezim hukum sektoral setidaknya pemerintah daerah memiliki wewenang dalam pengembangan ekonomi kreatif yang meliputi, mengintegrasikan pengembangan ekonomi kreatif dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi kreatif, serta mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif. Oleh karenanya, dalam merealisasikan wewenang daerah tersebut agar dapat dirasakan oleh masyarakat, pemerintah daerah perlu menuangkannya dalam bentuk kebijakan daerah melalui pembentukan produk hukum daerah.

Keywords: ekonomi kreatif; pariwisata; kewenangan daerah; otonomi.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan sektor yang sangat potensial bagi penerimaan devisa negara, selain itu pengembangan sektor pariwisata juga ditunjukkan sebagai salah satu alternatif dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Pariwisata merupakan industri gaya baru yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup, dan dalam mengaktifkan sektor lain di dalam negara penerima wisatawan. Di samping itu pariwisata sebagai suatu sektor yang kompleks, mampu menghidupkan sektor-sektor lain meliputi industri-industri seperti industri kerajinan tangan, industri cinderamata, penginapan, dan transportasi.¹ Pariwisata juga merupakan industri jasa yang digolongkan sebagai industri ke tiga cukup berperan penting dalam menetapkan kebijaksanaan mengenai kesempatan kerja, dengan alasan semakin mendesaknya tuntutan akan kesempatan kerja yang tetap sehubungan dengan selalu meningkatnya wisata pada masa yang akan datang.²

Saat ini pelaku ekonomi kreatif dalam pembangunan pariwisata masih terbatas. Masih terbatasnya sumber daya dalam menghasilkan produk inovatif merupakan permasalahan yang perlu dicari solusinya. Mengingat saat ini besar tantangan dalam menghadapi globalisasi ekonomi, maka masyarakat juga harus memiliki kemampuan dan daya saing agar bisa terus maju dan berkembang. Pemerintah pusat dalam hal ini telah mengeluarkan kebijakan melalui Undang-

¹Salah Wahab, *Manajemen Kepariwisata* Terjemahan Frans Gromang (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1976), hlm. 5.

²James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata: Sejarah dan Prospeknya* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 47.

Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, sebagai pedoman hukum dalam mengupayakan pengembangan ekonomi kreatif.

Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 24 Tahun 2019, Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif. Hal tersebut dipertegas lagi dengan ketentuan Pasal 9 yang menyatakan bahwa, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pengembangan ekonomi kreatif merupakan salah satu upaya dalam pembangunan industri pariwisata yang *sustainable*. Pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata, juga bila didukung oleh produk-produk usaha inovatif dari destinasi wisata tersebut. Selain itu juga, pemerintah daerah perlu memikirkan bagaimana mengintegrasikan nilai kearifan lokal dalam pengembangan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal, selain bertujuan untuk menghasilkan produk yang kreatif tetapi juga sekaligus mengangkat identitas budaya daerah. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya ini perlu mendapat perhatian karena akan berdampak positif terhadap pemajuan kebudayaan yang ada di Provinsi Lampung.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Bandar Lampung menjadi kota dengan kontribusi jumlah unit usaha sekaligus pelaku ekonomi kreatif terbanyak di Propinsi Lampung, yaitu sebanyak

20,23% atau 36.113 dari total 178.511 unit usaha ekonomi kreatif, dengan pelaku ekonomi kreatif 58,05% atau 447 dari total 770.³ Data tersebut mengartikan bahwa realitanya pelaku ekonomi kreatif telah eksis dan ada, namun regulasi daerahnya yang belum ada. Hal ini tentu menjadi kendala dalam mengembangkan ekonomi kreatif.

Penelitian ini bertujuan khusus untuk mengisi kekosongan hukum dan menemukan desain hukum pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis kearifan lokal yang ideal dalam Pembangunan Industri Pariwisata. Hal ini kemudian akan menjadi instrumen hukum dalam upaya pembangunan pariwisata yang akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat dan daerah.

Urgensi penelitian ini terletak pada fakta bahwa di Provinsi Lampung belum memiliki payung hukum dalam pengembangan Ekonomi Kreatif padahal disisi lain, adalah merupakan tanggungjawab pemerintah daerah dalam memfasilitasi pengembangan ekonomi kreatif dalam menghadapi arus globalisasi ekonomi yang semakin deras, terutama saat masa pandemi Covid-19 yang telah mengakibatkan banyaknya masyarakat yang kehilangan banyak pekerjaan dan melemahkan ekonomi Indonesia. Jika penelitian ini tidak dilaksanakan, maka menjadi sebuah langkah statis pemerintah daerah dalam merespon kebutuhan dan tantangan yang sedang dihadapi saat ini.

³ Infografis Sebaran Pelaku Ekonomi Kreatif. Jakarta. 2019. Badan Pusat Statistika dan BEKRAF. Dalam Azam Ihsanul Amal, dkk. *Bandar Lampung Creative Hub*. Jurnal Poster Pirata Syandana. Vol.02, No.01

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kewenangan daerah mengembangkan ekonomi kreatif dalam pembangunan industri pariwisata?
2. Bagaimakah desain hukum daerah yang ideal dalam mengembangkan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal?

C. Tujuan Khusus Penelitian

Tujuan khusus penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi kewenangan daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif dalam pembangunan industri pariwisata; dan menghasilkan desain hukum pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal di Provinsi Lampung.

D. Urgensi Penelitian

Penelitian ini memiliki urgensi, yaitu untuk menghasilkan kajian ilmiah hukum dalam mengembangkan ekonomi kreatif bagi pembangunan industri pariwisata di Provinsi Lampung. Penelitian ini perlu segera dilakukan agar daerah dapat membuat peraturan daerah tentang pengembangan ekonomi kreatif yang berkearifan lokal. Hal ini juga merupakan upaya pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19.

E. Output/Temuan

Penelitian ini akan menghasilkan temuan, yaitu desain hukum

pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal di Provinsi Lampung.

F. Kontribusi Terhadap Ilmu Pengetahuan

Kontribusi penelitian ini bermanfaat bagi peningkatan daya saing bangsa melalui pengembangan ilmu pengetahuan hukum di bidang pariwisata dan otonomi daerah yang selaras dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan yang demikian, maka penelitian ini juga akan memperkaya publikasi ilmiah di bidang hukum.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan nasional mempunyai tujuan antara lain memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja. Sejalan dengan tahap-tahap pembangunan nasional, pelaksanaan pembangunan kepariwisataan nasional dilaksanakan secara menyeluruh, berimbang, bertahap, dan berkesinambungan. Nampak jelas bahwa pembangunan di bidang kepariwisataan mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴

Kepariwisataan adalah hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata yang dalam bahasa Inggris disebut “*tourism*”. Istilah “*tourism*” (kepariwisataan) mencakup orang-orang yang melakukan perjalanan pergi dari rumahnya dan perusahaan-perusahaan yang melayani mereka dengan cara mempelancar atau mempermudah perjalanan mereka atau membuatnya lebih menyenangkan.⁵ Definisi pariwisata menurut Yoeti adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan hidup guna bertamasya dan rekreasi atau memenuhi keinginan yang beranekaragam.⁶ Pariwisata termasuk dalam program pembangunan nasional di Indonesia sebagai salah satu sektor pembangunan

⁴Harry Waluyo (*et al*), *Dukungan Budaya Terhadap Perkembangan Ekonomi* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), hlm. 30.

⁵ Sofjan Jusuf, *Ekonomi Pariwisata*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), hlm. 4

⁶ Oka A. Yoeti, *Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm. 108

ekonomi.⁷ Oleh karena itu, pembangunan pariwisata di Indonesia perlu ditingkatkan. Melalui pariwisata pemerintah berusaha untuk menambah penghasilan atau devisa negara, terutama dengan masuknya wisatawan mancanegara.

Salah satu yang menjadi unsur pembangunan otonomi daerah adalah sektor pariwisata. Sesuai dengan asas otonomi daerah yang berlaku, maka pengembangan pariwisata juga menjadi bagian dari proses pembangunan daerah otonom. Hal ini diharapkan pengembangan pariwisata dapat memberi dampak bagi daerah, yakni melalui peningkatan pendapatan asli daerah. Pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata.

Dengan berlakunya otonomi daerah dimana pemerintah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, maka dalam rangka percepatan pembangunan, hal tersebut harus dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin oleh pemerintah daerah guna mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah termasuk potensi pariwisata yang bisa dijadikan sebagai salah satu potensi yang berpeluang untuk mendatangkan Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah. Pariwisata bukan saja sebagai sumber devisa, tetapi juga merupakan faktor dalam menentukan lokasi industri dalam perkembangan daerah-daerah yang miskin sumber-sumber alam sehingga perkembangan pariwisata adalah salah satu cara untuk memajukan ekonomi di

⁷Selo Soemardjan, *Pariwisata dan Kebudayaan*, dalam *Prisma* No. 1 Tahun III Feb 1974, hlm. 56.

daerah-daerah yang kurang berkembang tersebut sebagai akibat kurangnya sumber-sumber alam.⁸

Pariwisata perlu dikembangkan dengan alasan bahwa pembangunan pariwisata pada suatu daerah tertentu tergantung pada pengambil kebijakan melalui penelitian atau pengkajian terhadap semua aspek yang berkaitan dengan pariwisata tersebut. Mulai dari potensi yang dimiliki daerah tersebut, kebiasaan hidup masyarakat disekitarnya, kepercayaan yang dianut, sampai dengan tingkah laku atau kebiasaan wisatawan yang direncanakan akan ditarik untuk berkunjung ke daerah tersebut.⁹ Usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan, dapat dilakukan dengan pengembangan ekonomi kreatif.

Secara normatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, definisi Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Pasal 4 Undang-Undang Ekonomi Kreatif bertujuan:

- a. Mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Indonesia, dan perubahan lingkungan perekonomian global;
- b. Menyejahterakan rakyat Indonesia dan meningkatkan pendapatan negara;
- c. Menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global;
- d. menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa Indonesia serta sumber daya ekonomi lokal;

⁸ Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung: Angkasa, 1996).

⁹Op.cit., Oka A. Yoeti.

- e. mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif;
- f. melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
- g. mengarusutamakan Ekonomi Kreatif dalam Rencana Pembangunan Nasional.

Dalam mencapai masyarakat adil dan makmur yang mampu memajukan kesejahteraan umum, negara Indonesia harus mengoptimalkan seluruh sumber daya ekonomi, terutama mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Untuk mengoptimalkan sumber daya manusia tersebut, diperlukan pengelolaan potensi Ekonomi Kreatif secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pengarusutamaan Ekonomi Kreatif dalam rencana pembangunan nasional melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang memberikan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.

Pasal 5, Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif. Selanjutnya dalam Pasal 9, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif. Pasal 10, Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui:

- a. pengembangan riset;
- b. pengembangan pendidikan;
- c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
- d. penyediaan infrastruktur;
- e. pengembangan sistem pemasaran;

- f. pemberian insentif;
- g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
- h. perlindungan hasil kreativitas.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai dasar hukum pengembangan pariwisata, disebutkan dalam Pasal 18 bahwa “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga telah mengatur bahwa salah satu yang menjadi urusan pemerintahan konkuren meliputi pariwisata. Ketentuan tersebut di atas memuat bahwa terdapat kewenangan pemerintah daerah dalam aspek pariwisata.


Berkembang tidaknya dan meningkat tidaknya penyelenggaraan kepariwisataan sangatlah tergantung dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang dituangkan dalam berbagai peraturan-peraturan di bidang kepariwisataan. Oleh karena itu, di dalam penyelenggaraan kepariwisataan dalam artian mengembangkan dan meningkatkan kepariwisataan. Pemerintah maupun pemerintah daerah memiliki peran yang sangat menentukan dan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam bentuk peraturan-peraturan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kekosongan hukum dalam kebijakan hukum daerah terkait pengembangan Ekonomi Kreatif dalam Pembangunan Industri Pariwisata sehingga belum terlembaganya aturan sebagaimana amanat UU Nomor 24 Tahun 2019 ke dalam instrumen hukum daerah. Sehingga penelitian ini diperlukan untuk menjadi solusi atas kebutuhan

hukum masyarakat dalam pembangunan industri pariwisata di Provinsi Lampung khususnya di Kota Bandar Lampung. Hal ini karena desain hukum yang dihasilkan akan mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Provinsi Lampung.

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian peneliti tahun 2019 yang berjudul “Roadmapping Kebutuhan Hukum Daerah dalam Mendorong Pembangunan Industri Pariwisata yang *Sustainable*”, yang didanai oleh DIPA BLU Unila. Dengan demikian, penelitian ini layak dilanjutkan untuk menjadi penelitian lanjutan peneliti sebelumnya sehingga dapat menghasilkan temuan ipteks berupa desain hukum pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis kearifan lokal dalam Pembangunan Industri Pariwisata. Peta jalan penelitian digambarkan pada ragaan berikut.

Ragaan 1. Peta Jalan (*roadmap*) Penelitian.



BAB 3

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang hanya menggunakan data sekunder. Model penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif dan analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Mengingat penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).¹⁰ Selanjutnya digunakan pendekatan *socio-legal*,¹¹ yang mengkaji praktik dan fenomena hukum terkait pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia khususnya di Lampung.

B. Data dan Sumber Data

Karena penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan hanya data sekunder. Data sekunder yang diperlukan itu adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan rumusan masalah yang akan dibahas, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal yang sesuai dengan fokus penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

¹¹ Terry Hutchinson, 2002. *Researching and Writing in Law*, Lawbook's Co., Sydney. Dalam penelitian *socio-legal research* ada dua aspek penelitian, yang pertama *legal research* yaitu aspek obyek penelitian tetap ada berupa bahan dalam arti norm, peraturan perundang-undangan dan kedua *socio research* yaitu digunakan metode dan teori-teori ilmu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis.

juga diperoleh dari hasil studi pustaka dan penelusuran di jaringan internet. Data lapangan berupa hasil wawancara dipakai sebagai penunjang untuk melengkapi analisis bahan hukum, yang bersumber dari instansi yang berwenang dan stakeholder yang terkait.

C. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data

Pengumpulan data dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan memahami berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Langkah selanjutnya, bahan data dikumpulkan melalui prosedur identifikasi, inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi bahan data sesuai permasalahan penelitian. Sedangkan data lapangan (untuk penelitian *socio-legal*), dikumpulkan dengan cara wawancara langsung dengan beberapa informan yang mewakili instansi daerah, dan pihak yang mewakili pelaku ekonomi kreatif di Provinsi Lampung. Bahan dan data yang terkumpul diperiksa kembali kelengkapannya (*editing*), lalu diklasifikasi dan sistematisasi secara tematik (sesuai pokok permasalahan), untuk selanjutnya dianalisis.

D. Analisis Data

Analisis terhadap data dilakukan secara kualitatif dengan cara preskriptif-analitik, yaitu menelaah konsep hukum dan norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dari aspek ilmu hukum dogmatik, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara pemaparan dan analisis tentang isi


(struktur) hukum yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, interpretasi, dan penilaian hukum yang berlaku. Metode penalaran yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deduktif.

E. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian ini merupakan kegiatan penelitian lanjutan peneliti dalam fokus kajian hukum kepariwisataan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, selain sebagai cikal bakal pentingnya penelitian ini, juga menjadi pijakan dalam keberlanjutan peta jalan penelitian peneliti.

Penelitian ini telah menemukan data awal dari kondisi perkembangan ekonomi kreatif di Provinsi Lampung bahwa belum ada peraturan daerah yang menjadi legitimasi terhadap ekosistem ekonomi kreatif. Selanjutnya, pelaksanaan penelitian ini meliputi beberapa tahapan dengan *output* dan indikator keberhasilan digambarkan dalam bagan alir berikut ini.

Bagan 1. Tahap-Tahap Penelitian



BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pariwisata Sebagai Urusan Pemerintahan Konkuren

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi bangsa Indonesia kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kekayaan berupa letak geografis yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya merupakan sumber daya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹² Sumber daya dan modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan.

Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.¹³ Secara normatif, definisi Pariwisata sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Adapun definisi Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan

¹² Bagian umum penjelasan UU Nomor 10 Tahun 2009

¹³ Bagian menimbang UU Nomor 10 Tahun 2009

pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Defenisi pariwisata menurut Yoeti adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan hidup guna bertamasya dan rekreasi atau memenuhi keinginan yang beranekaragam.¹⁴ Pariwisata termasuk dalam program pembangunan nasional di Indonesia sebagai salah satu sektor pembangunan ekonomi.¹⁵

Topik pembahasan mengenai pariwisata adalah hal menarik baik dari sisi hukum maupun pembangunan. Hadirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, menandakan bahwa adanya arah kebijakan baru dalam pengembangan kepariwisataan. Kepariwisata merupakan salah satu hal penting dalam penyelenggaraan negara, berbicara mengenai kepariwisataan memang tidak terlepas dari upaya pembangunan.

Bagian menimbang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, salah satunya juga menguraikan bahwa:

“Kepariwisata mempunyai peranan penting untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperbesar pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta memupuk rasa

¹⁴Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Kepariwisata*, (Yogyakarta: Erlangga, 1995), hlm. 108

¹⁵Selo Soemardjan, *Pariwisata dan Kebudayaan*, dalam *Prisma* No. 1 Tahun III Feb 1974, hlm. 56.

cinta tanah air, memperkaya kebudayaan nasional dan memantapkan pembinaannya dalam rangka memperkuat jati diri bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa.”

Artinya, sejak berpuluh-puluh tahun lalu pemerintah telah menyadari bahwa Indonesia memiliki sumber daya dan potensi pariwisata yang besar, yang perlu dioptimalkan melalui penyelenggaraan kepariwisataan.

Saat ini Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata sudah tidak berlaku lagi, dan dicabut dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, karena sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan. Kemudian pada akhir Tahun 2020, pemerintah telah mengeluarkan *omnibus law* Cipta Kerja, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu materi muatannya telah mengubah ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Kepariwisata selain diatur dalam rezim hukum sektoral, juga masuk dalam lingkup rezim hukum pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Hal ini bukan tanpa alasan, ada beberapa faktor yang menurut penulis melatarbelakangi, seperti:

- a. potensi-potensi yang ada di daerah akan sulit dikembangkan apabila kebijakan yang masih bersifat sentralisasi belaka. Hal ini karena daerah yang lebih memahami kondisi dan potensi yang ada di wilayahnya;

- b. setiap daerah memiliki potensi wisata yang berbeda antara daerah yang lain, maka diperlukan kebijakan daerah yang sesuai dan dapat mengatasi hambatan dan perkembangan wisata yang ada di daerah;
- c. kepariwisataan merupakan bagian dari pembangunan daerah. Kemajuan perkembangan kepariwisataan di daerah, akan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.

Kepariwisataan sendiri memiliki fungsi dan tujuan, hal ini termuat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pada Pasal 3 mengatur bahwa “Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.”, sedangkan pada Pasal 4 mengatur bahwa Kepariwisataan bertujuan untuk: a). meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b). meningkatkan kesejahteraan rakyat; c). menghapus kemiskinan; d). mengatasi pengangguran; e). melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; f). memajukan kebudayaan; g). mengangkat citra bangsa; h). memupuk rasa cinta tanah air; i). memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan j). mempererat persahabatan antarbangsa.

Adanya desentralisasi, seluruh urusan pemerintahan tidak menjadi tanggungjawab pemerintah pusat semata. Pasal 18 ayat (2) UUD Tahun 1945 menjadi pijak konstitusional Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Lingkup dan

batasan hak, wewenang dan kewajiban daerah akan tercermin dalam pembagian urusan pemerintahan yang diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah. Secara definisi, Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat. Pengaturan lebih lanjut dalam Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa:

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Selanjutnya dalam Pasal 11 menjelaskan lebih lanjut terkait urusan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, yakni:

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12 kemudian merinci apa saja yang merupakan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi urusan konkuren pemerintah daerah:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;

- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pariwisata merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pilihan (urusan pemerintahan pilihan). Urusan konkuren ini yang menjadi dasar pijak pelaksanaan otonomi daerah. Namun urusan pemerintahan konkuren bukan hanya kewenangan daerah saja, pemerintah pusat juga memiliki kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota ini tercantum dalam Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang tersebut.

Selain mengacu pada ketentuan dalam rezim hukum pemerintahan daerah, dasar wewenang daerah menyelenggarakan urusan pariwisata juga mengacu pada ketentuan dalam rezim hukum sektoral. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai dasar hukum pengembangan pariwisata, disebutkan dalam Pasal 18 bahwa “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka pemerintah daerah sudah sepatutnya turut berkontribusi dan bertanggungjawab terhadap pengembangan pariwisata. Hal ini karena sektor pariwisata merupakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi

hak, wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah.

B. Ekonomi Kreatif dalam Lingkup Pembangunan Industri Pariwisata

Ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu menjadi kekuatan baru ekonomi nasional yang berkelanjutan, dan menekankan pada penambahan nilai barang lewat daya pikir serta kreatifitas manusia. Ekonomi Kreatif menjadi salah satu sektor yang sangat terkait dengan kepariwisataan. Tingginya perdagangan bebas dan meningkatnya e-commerce yang semakin populer, mendorong perekonomian agar lebih berdaya saing. Ekonomi kreatif dalam hal ini merupakan alternatif solusi dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif.

Sejak tahun 2019, terjadi perubahan nomenklatur Kementerian Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Perubahan nomenklatur tersebut, dilatarbelakangi oleh berbagai hal. Namun, secara substansi tidak dapat dihindari bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan dua sisi yang menjadi kesatuan. Ekonomi kreatif dan pariwisata akan lebih memperkuat satu sama lain.

Pariwisata sebagai sektor yang strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, tidak dapat hanya mengandalkan sumber daya alam. Perekonomian yang berbasis kreatifitas saat ini semakin berkembang dan akan mendorong pembangunan pariwisata. Daerah perlu berinovasi dan berkreasi dalam mengembangkan potensi pariwisata, salah satunya dengan mengoptimalkan potensi kreatifitas masyarakat. Hal ini ada kaitannya dan berhubungan dengan tujuan wisata

itu sendiri. Menurut Oka A. Yoeti, suatu tujuan wisata harus memenuhi tiga syarat, yaitu:¹⁶

- 1) Daerah tersebut harus mempunyai apa yang disebut “something to see” artinya tempat tersebut harus ada obyek wisata dan atraksi wisata yang berbeda dengan apa yang dimiliki daerah lain.
- 2) Daerah tersebut tersedia apa yang disebut dengan istilah “something to do” artinya ditempat tersebut selain banyak yang dapat dilihat dan disaksikan, harus pula disediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat mereka betah tinggal lebih lama di tempat tersebut.
- 3) Daerah tersebut harus tersedia apa yang disebut “something to buy” artinya ditempat tersebut harus tersedia fasilitas untuk berbelanja (shopping), terutama barang-barang souvenir dan kerajinan rakyat sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tempat asal masing-masing.

Membahas mengenai industri pariwisata tidak akan terlepas dari ketentuan yang ada dalam pengaturan kepariwisataan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Dalam Pasal 6 undang-undang ini, mengatur bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Sehingga telah jelas bahwa yang menjadi pertimbangan dalam pembangunan kepariwisataan yaitu melihat kondisi keanekaragaman budaya dan kebutuhan manusia untuk berwisata yang semakin berkembang.

¹⁶ Oka A. Yoeti, Pengantar Ilmu Pariwisata, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1985)

Pembangunan di bidang kepariwisataan pada dasarnya mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁷ Pembangunan kepariwisataan sendiri meliputi beberapa aspek yaitu terdiri atas: a). industri pariwisata; b). destinasi pariwisata; c). pemasaran; dan d). kelembagaan kepariwisataan.

Industri Pariwisata merupakan salah satu bagian dari pembangunan kepariwisataan. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.¹⁸ Dalam ketentuan ini sebagaimana termuat dalam penjelasan Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2009, diuraikan bahwa yang dimaksud dengan pembangunan industri pariwisata, antara lain pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya. Dengan demikian, ekonomi kreatif dalam hal ini dapat berupaya mengambil peran dalam pembangunan kepariwisataan melalui industri pariwisata.

Pengembangan ekonomi kreatif merupakan salah satu upaya dalam pembangunan industri pariwisata yang *sustainable*. Pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata, juga bila didukung oleh produk-produk usaha inovatif dari destinasi wisata tersebut. Hasil dari ekonomi kreatif yang dihasilkan oleh masyarakat nantinya dapat meningkatkan daya tarik wisatawan.

¹⁷Harry Waluyo (*et al*), *Dukungan Budaya Terhadap Perkembangan Ekonomi* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), hlm. 30.

¹⁸ Pasal 1 angka 9 UU No. 10 Tahun 2009

Adanya relasi yang kuat antara pemerintah daerah, ekonomi kreatif, dan pembangunan industri pariwisata. Perlunya peran pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi kreatif, harapannya dapat mengembangkan produk-produk baru yang lebih kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

C. Pemetaan Wewenang Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Pemaknaan frasa kesejahteraan umum tidak dapat dipisahkan dari aspek pembangunan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi, pemerintah memprioritaskan salah satu sektor ekonomi baru untuk dikembangkan, yaitu ekonomi kreatif.

Ekonomi kreatif sejatinya merupakan sektor ekonomi yang mengedepankan ide dan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis kebudayaan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi kreatif yang bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia, harus dilaksanakan secara terencana, terarah, dan terkoordinasi. Khristianto menyatakan industri kreatif Indonesia memunculkan harapan besar bagi tumbuhnya sebuah ekonomi baru berbasis kreatifitas dan ide. Melalui industri kreatif maka ekonomi Indonesia tidak tergantung pada faktor-faktor produksi konvensional, seperti sumber daya alam, sumber daya modal dan teknologi. Kreatifitas yang menjadi

modal dalam industri kreatif diharapkan dapat menciptakan peluang kerja sebagai hasil dari kekayaan dan muatan intelektual tersebut.¹⁹

Secara normatif definisi Ekonomi Kreatif menurut UU Nomor 24 Tahun 2019, adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Terminologi ekonomi kreatif berkembang dari konsep modal berbasis kreatifitas yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.²⁰ Ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreatifitas dengan mengandalkan ide serta *stock of knowledge* dari SDM sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi.²¹

Istilah ekonomi kreatif pertama kali muncul dalam buku John Howkins yang berjudul *The Creative Economy: How People Make Money From Ideas* pada Tahun 2001. Adapun definisi ekonomi kreatif menurut John Howkins adalah “*the transactions of creative products that have an economic good or service that results from creativity and has economic value*”.²² Atas dasar definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa ekonomi kreatif merupakan proses menghasilkan produk dan jasa

¹⁹ Wheny Khristanto, 2012, *Peluang dan Tantangan Industri Kreatif di Indonesia*.

²⁰ Rochmat Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif: Pilar Pembangunan Indonesia*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2016), hlm. 6. Dalam Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Peran Lembaga Keuangan Non Bank dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Kreatif*, (Jakarta: 2019)

²¹ Eddy Cahyono Sugiarto, *Ekonomi Kreatif Masa Depan Indonesia*, www.setneg.go.id, Diakses Pada 22 November 2019. Dalam Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Peran Lembaga Keuangan Non Bank dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Kreatif*, (Jakarta: 2019)

²² Policy Research Group. *The Creative Economy: Key Concepts and Literature Review Highlights*, (Government of Canada-Canadian Heritage, 2013), hlm. 3. Dalam Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Peran Lembaga Keuangan Non Bank dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Kreatif*, (Jakarta: 2019)

melalui kreatifitas SDM yang memiliki nilai jual. Ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi dimana input dan outputnya adalah kreatifitas yang esensinya adalah “gagasan”. Atas dasar bermodalkan gagasan, seseorang yang kreatif dapat memperoleh penghasilan yang relatif tinggi.²³

Dalam rangka meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif secara nasional, upaya pengembangan ekonomi kreatif juga harus dimulai di daerah. Pengembangan ekonomi kreatif di daerah sejatinya memiliki arti dan peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Hal ini dapat dicapai dengan pengembangan ekonomi kreatif yang akan memiliki dampak dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan perekonomian masyarakat, dan pemajuan pembangunan daerah dalam berbagai sektor. Adapun definisi Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat, dalam bentuk penciptaan iklim usaha, Pembinaan dan pengembangan Industri Kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Pengembangan ekonomi kreatif merupakan salah satu upaya dalam pembangunan ekonomi. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi nasional didukung oleh perkembangan dari industri kecil dan kreatif di masyarakat yang telah memasuki era industri gelombang keempat. Gelombang revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental pada tatanan perekonomian Indonesia, ditandai dengan semakin berkembangnya kreatifitas dan inovasi dalam industri kecil dan menengah. Sebagai wujud dari reaksi fenomena yang terjadi dalam tatanan

²³ Rochmat Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif....., Op.Cit.*, hlm. 10

ekonomi tersebut maka munculah “ekonomi kreatif” sebagai alternatif pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.²⁴

Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas pelaku kreasi dan pengelola kekayaan intelektual.²⁵ Adapun pelaku kreasi adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi. Sedangkan yang dimaksud dengan pengelola kekayaan intelektual adalah pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu. Pengelola kekayaan intelektual antara lain seperti penerbit musik/film/gim, distributor musik/film/gim, bioskop, layanan pengaliran video (*video streaming*), rumah makan/restoran/kafe, perusahaan iklan, penyelenggara teater, pengelola portal daring (*online*), dan pengelola program daring.

Secara definisi Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif. Dengan demikian, pelaku ekonomi kreatif tidak terbatas pada orang perseorangan, namun juga dapat berbentuk badan usaha ataupun kelompok. Batasan pengertian ini diperlukan untuk melihat jumlah dan kondisi perkembangan ekonomi kreatif suatu wilayah.

²⁴ Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 56.

²⁵ Pasal 6 UU Nomor 24 Tahun 2019

Dalam pemberdayaan atau pengembangan ekonomi kreatif terdapat tiga hal yang harus disepakati saling berkaitan satu sama lain yaitu: *pertama*, memiliki kesepakatan dengan pola pikir (brain) dan kebutuhan spiritual (inner life); *kedua*, kesepakatan dengan gagasan masyarakat; *ketiga*, kesepakatan ekonomi.²⁶ Makna dari ketiga hal tersebut yaitu bahwa pelaku ekonomi kreatif harus memiliki kebebasan berdasarkan pemikiran dan keinginan yang dimilikinya dalam mewujudkan keinginan atau kebutuhan masyarakat, serta memperhatikan nilai-nilai ekonomi atas produk ekonomi kreatif yang dihasilkannya.

Masifnya pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dewasa ini, diakibatkan keberagaman potensi yang ada di Indonesia. Indonesia tidak hanya memiliki keberagaman sumber daya alam (SDA), melainkan juga keberagaman potensi sumber daya manusia (SDM) yang masih bisa terus berkembang. Layaknya sebuah bangunan maka ekonomi kreatif membutuhkan pilar agar bisa berdiri tegak. Rochmat Aldy Purnomo menyebutkan ekonomi kreatif memiliki lima (5) pilar yang perlu diperkuat agar ekonomi kreatif dapat tumbuh dan berkembang. Kelima pilar tersebut adalah sebagai berikut:²⁷

1. Sumber Daya (*resources*), merupakan input yang dibutuhkan dalam proses penciptaan nilai tambah, selain gagasan atau ide yang dimiliki oleh SDM, ketersediaan SDA menjadi input yang memiliki peranan penunjang;

²⁶ John Howkins, *The Creative Economy – Second Edition*, Penguin Books, 2013, hlm.6 dalam Tim Ahli Ekonomi Kreatif Komite III DPD RI, Naskah Akademik RUU Tentang Ekonomi Kreatif, Jakarta: 2015

²⁷ Rochmat Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif: Pilar Pembangunan Indonesia*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2016), hlm. 48-51. Dalam Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Peran Lembaga Keuangan Non Bank dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Kreatif*, (Jakarta: 2019)

2. Industri (*industry*), merupakan bagian dari kegiatan masyarakat yang terkait produksi, distribusi, pertukaran serta konsumsi produk dan jasa hasil dari adanya ekonomi kreatif;
3. Teknologi (*technology*), merupakan entitas baik material dan non material. Teknologi bukan hanya sekedar mesin atau alat bantu yang berwujud belaka melainkan proses mental yang menghasilkan dan mencapai nilai tertentu seperti kumpulan teknik atau metode-metode;
4. Institusi (*institutions*), didefinisikan sebagai tatanan sosial yang mana termasuk di dalamnya adalah kebiasaan, norma, adat, aturan, serta hukum yang berlaku yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi pelaku ekonomi kreatif yang menciptakan produk yang bermanfaat, bernilai dan memiliki unsur kebaruan; dan
5. Lembaga Keuangan (*financial institutions*), merupakan lembaga yang memiliki peranan menyalurkan pendanaan kepada pelaku ekonomi kreatif yang membutuhkan, baik dalam bentuk modal, pinjaman atau kredit. Lembaga keuangan merupakan pilar yang memiliki peranan *endorsement* dalam menjembatani kebutuhan keuangan bagi pelaku ekonomi kreatif.

Tegaknya kelima pilar di atas bertujuan untuk memperkuat ekonomi kreatif agar dapat tumbuh dan berkembang. Ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu menjadi kekuatan baru ekonomi nasional yang berkelanjutan, dan menekankan pada penambahan nilai barang lewat daya pikir serta kreatifitas manusia.

Ekonomi kreatif bukan hanya sebagai kekuatan baru dalam perekonomian nasional, namun juga menjadi potensi dalam peningkatan perekonomian daerah.

Adanya otonomi daerah yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola daerahnya sendiri, menjadi suatu tantangan dan peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan potensi daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Sebelum menguraikan lebih lanjut wewenang pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif. Penulis menjabarkan mengenai apa itu wewenang. Menurut Herbert G. Hick, wewenang atau otoritas adalah hak untuk melakukan sesuatu hal, dan itu merupakan kekuasaan yang sah. Menurut Prayudi, ada perbedaan antara pengertian kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegdheid*). Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan. Sedangkan yang dimaksud wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.²⁸

Adapun Indroharto tidak membedakan secara tegas antara kewenangan dan wewenang, beliau hanya mengatakan bahwa wewenang itu dapat dilukiskan sebagai suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sah.²⁹ Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*).

²⁸ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 88.

²⁹ Indroharto, *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm. 95. Dalam *Ibid*.

Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).³⁰

Wewenang diperoleh melalui 3 (tiga) cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Dalam hal ini Philipus M. Hadjon juga mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber, yaitu: atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.³¹ Adapun menurut Rosjii Ranggawidjaja pengertian atribusi adalah pemberian wewenang kepada badan/lembaga/pejabat negara tertentu yang diberikan oleh pembentuk UUD maupun pembentuk UU. Dalam hal ini berupa penciptaan wewenang baru untuk dan atas nama yang diberi wewenang tersebut.³²

Pengertian delegasi menurut Hadjon, delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat "*besluit*") oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggungjawab pihak lain tersebut.³³ Sedangkan pengertian mandat menurut Hadjon merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat tata usaha negara yang memberi

³⁰ Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional FH UNPAD, 13 mei 2000, hlm. 1-2. Dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), hlm. 102.

³¹ Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, disampaikan pada Pidato pengukuhan Guru besar di FH Universitas Airlangga, 10 Oktober 1994, hlm. 4.

³² *Op. Cit.*, Jum Anggriani, hlm. 89.

³³ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, "Yuridika" FH Universitas Airlangga, No. 5 dan 6 Tahun XII, September 1997, hlm. 1. Dalam Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 247.

mandat. Keputusan itu merupakan keputusan pejabat tata usaha negara yang memberi mandat. Dengan demikian, tanggung jawab dan tanggung gugat tetap ada pada pemberi mandat.³⁴

Adapun pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi kreatif merupakan wewenang yang diberikan secara atribusi, artinya pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif mengacu pada apa yang telah digariskan dalam undang-undang. Adapun wewenang pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif berasal dari rezim hukum pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan rezim hukum sektoral yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Berikut pengaturan yang termuat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 mengenai wewenang pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dalam hal pengembangan ekonomi kreatif.

Tabel 1. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata terkait Ekonomi Kreatif Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014

Sub Urusan	Urusan Pemerintah Provinsi	Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota
Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif.	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota.

³⁴ Philipus M. Hadjon, dalam *Ibid.*, Titik Triwulan Tutik, hlm. 248.

Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan.	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.
---	--	---

Sumber: UU No. 23 Tahun 2014.

Selanjutnya wewenang pemerintah daerah berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2019, maka daerah dalam tingkatan provinsi maupun tingkat kabupaten/kota memiliki wewenang yaitu:

Pertama, melakukan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif. Pasal 7 UU Nomor 24 Tahun 2019 menegaskan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:

- a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
- c. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

Kedua, mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif. Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 24 Tahun 2019, setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengembangan

Ekosistem Ekonomi Kreatif. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.

Ekosistem ekonomi kreatif menjadi hal yang penting, yang perlu segera dibangun oleh pemerintah daerah, disamping melakukan peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif. Hal ini juga dipertegas lagi dengan ketentuan Pasal 9 yang menyatakan bahwa, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif. Adapun Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilakukan melalui:

- a. pengembangan riset;
- b. pengembangan pendidikan;
- c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
- d. penyediaan infrastruktur;
- e. pengembangan sistem pemasaran;
- f. pemberian insentif;
- g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
- h. perlindungan hasil kreativitas.


Apabila melihat ketentuan tersebut, maka upaya-upaya tersebut harus dilakukan oleh setiap daerah tanpa terkecuali. Hal dikarenakan penggunaan kata “dan” yang berarti bahwa sifatnya adalah kumulatif, bukan fakultatif. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif menjadi suatu kewajiban pemerintah

daerah untuk dapat segera dilaksanakan karena merupakan amanat undang-undang, dan menjadi hak pelaku ekonomi kreatif.

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ekonomi kreatif harus berdasarkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif yang disusun oleh pemerintah pusat. Rencana Induk Ekonomi Kreatif ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025. Pengaturan dalam Perpres ini merupakan kerangka strategis pengembangan Ekonomi Kreatif nasional dalam jangka panjang yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara terintegrasi dan kolaboratif. Dengan demikian, pemerintah daerah dalam melaksanakan pengembangan ekonomi kreatif harus mengintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan kewenangan-kewenangan tersebut yang telah diuraikan, harapannya pemerintah daerah dapat mengakomodasi kebijakan lokal dan kebutuhan setempat dalam mengembangkan ekonomi kreatif sehingga terbangun sistem ekonomi kreatif dalam daerah yang menjadi kewenangannya. Pengarusutamaan Ekonomi Kreatif dalam rencana pembangunan daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif harapannya dapat memberikan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum. Berikut disajikan peta wewenang pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif.

Ragaan 2. Peta Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif



Sumber: Data Diolah

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekonomi kreatif di Daerah secara terencana, terarah, dan terkoordinasi untuk mencapai hasil yang maksimal sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk pembangunan industri pariwisata.

Penerapan otonomi daerah, seiring dengan pemberian kewenangan dalam pengembangan ekonomi kreatif, menjadi legitimasi hukum bagi pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan untuk meningkatkan pembangunan industri pariwisata melalui pengembangan ekonomi kreatif. Adanya kewenangan yang dimiliki Daerah, merupakan suatu peluang, kesempatan dan sekaligus tantangan agar mampu mengelola potensi yang ada di wilayahnya.

BAB 5

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan secara atribusi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 24 Tahun 2019 dalam pengembangan ekonomi kreatif, antara lain yaitu mengintegrasikan pengembangan ekonomi kreatif dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi kreatif, serta mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif melalui pengembangan riset, pengembangan pendidikan, fasilitasi pendanaan dan pembiayaan, penyediaan infrastruktur, pengembangan sistem pemasaran, pemberian insentif, fasilitasi kekayaan intelektual, dan perlindungan hasil kreativitas. Pengembangan ekonomi kreatif yang dilakukan daerah merupakan salah satu upaya dalam mendorong pembangunan industri pariwisata, sehingga harapannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu destinasi wisata.

B. Saran

Pemerintah Daerah perlu untuk membentuk peraturan daerah tentang Ekonomi Kreatif sebagai salah satu bentuk komitmen dalam menciptakan ekosistem ekonomi kreatif di daerah.

REFERENSI

- [1] Salah Wahab, *Manajemen Kepariwisata* Terjemahan Frans Gromang (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1976)
- [2] James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata: Sejarah dan Prospeknya* (Yogyakarta: Kanisius, 1993)
- [3] Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung: Angkasa, 1996).
- [4] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- [5] Solo Soemardjan, *Pariwisata dan Kebudayaan*, dalam *Prisma* No. 1 Tahun III Feb 1974, hlm. 56.
- [6] Harry Waluyo (*et al*), *Dukungan Budaya Terhadap Perkembangan Ekonomi* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), hlm. 30.
- [7] Wheny Khristanto, 2012, *Peluang dan Tantangan Industri Kreatif di Indonesia*.
- [8] Rochmat Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif: Pilar Pembangunan Indonesia*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2016), hlm. 6. Dalam Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Peran Lembaga Keuangan Non Bank dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Kreatif*, (Jakarta: 2019)
- [9] Eddy Cahyono Sugiarto, *Ekonomi Kreatif Masa Depan Indonesia*, www.setneg.go.id, Diakses Pada 22 November 2019. Dalam Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Peran Lembaga Keuangan Non Bank dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Kreatif*, (Jakarta: 2019)
- [10] Policy Research Group. *The Creative Economy: Key Concepts and Literature Review Highlights*, (Government of Canada-Canadian Heritage, 2013), hlm. 3. Dalam Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Peran Lembaga Keuangan Non Bank dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Kreatif*, (Jakarta: 2019)
- [11] Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 56.
- [12] John Howkins, *The Creative Economy – Second Edition*, Penguin Books, 2013, hlm.6 dalam Tim Ahli Ekonomi Kreatif Komite III DPD RI, Naskah Akademik RUU Tentang Ekonomi Kreatif, Jakarta: 2015
- [13] Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 88.
- [14] Indroharto, *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm. 95.
- [15] Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional FH UNPAD, 13 mei 2000, hlm. 1-2. Dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), hlm. 102.
- [16] Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, disampaikan pada Pidato

pengukuhan Guru besar di FH Universitas Airlangga, 10 Oktober 1994, hlm. 4.

- [17] Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, “Yuridika” FH Universitas Airlangga, No. 5 dan 6 Tahun XII, September 1997, hlm. 1. Dalam Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 247.

